



**KEPALA DESA PERKEBUNAN HESSA
KABUPATEN ASAHAN**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PERKEBUNAN HESSA
KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 31 TAHUN 2025**

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

KEPALA DESA PERKEBUNAN HESSA

- Menimbang :**
- a. bahwa Indonesia merupakan Negara Asia Tenggara dengan beban masalah Tuberkulosis (TBC) terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis (TBC) menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
 - b. bahwa Tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui Pembentukan Desa Siaga;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Perkebunan Hessa Kabupaten Asahan melalui Surat Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);

4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Peraturan Bupati Asahan Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029;
7. Hasil musyawarah desa tanggal 02 Oktober 2025 tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Perkebunan Hessa Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.

KEDUA : Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis , melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.

KETIGA : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Perkebunan Hessa

Pada tanggal : 06 Oktober 2025



KEPALA DESA PERKEBUNAN HESSA

BAMBANG IRWANI

Tembusan :

1. Camat Simpang Empat
2. Kepala UPTD Puskesmas Simpang Empat
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan
4. Arsip

LAMPIRAN

Lampiran : Susunan Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis (TBC)
Surat Keputusan Kepala Desa Perkebunan Hessa

Nomor : 31 Tahun 2025

1. Pembina : Camat Simpang Empat
2. Pelindung :
 - a. Babinsa Desa Perkebunan Hessa
 - b. Bhabinkamtibmas Desa Perkebunan Hessa
3. Ketua : Kepala Desa Perkebunan Hessa
4. Wakil Ketua : Sekretaris Desa
5. Sekretaris : Kasie Pemerintahan
6. Bendahara : Bendahara Desa
7. Anggota :
 - a. Ketua TP PKK Desa Perkebunan Hessa
 - b. Nakes Desa Perkebunan Hessa
 - c. Kepala Dusun I – V Desa Perkebunan Hessa
 - d. Kader Posyandu dan Kader ILP
 - e. Sektor Swasta di Wilayah

Demikian lampiran ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Desa Perkebunan Hessa Nomor 31 Tahun 2025



Tembusan :

1. Camat Simpang Empat
2. Kepala UPTD Puskesmas Simpang Empat
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan
4. Arsip